

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan hukum merupakan gabungan dari definisi yaitu “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Sedangkan hukum memiliki arti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk dari definisi tersebut, perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa dengan peraturan yang ada.¹

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan yang di berikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang preventif maupun yang bersifat represif, dan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dalam kata lain perlindungan hukum adalah suatu gambaran dari fungsi hukum yakni dimana hukum dapat memberikan suatu bentuk keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum menurut para ahli :

- a. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-haknya.
- b. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah upaya melindungi masyarakat dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang, bukan supremasi hukum yang menciptakan ketertiban dan kedamaian di mana

¹ Tim hukum online, “*perlindungan hukum : pengertian, teori, contoh, dan cara memperolehnya*”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-1t61a8a59ce8062> , diakses pada 20 April 2022 Pukul 14.13 WIB.

manusia dapat menikmati harkat dan martabatnya sebagai manusia.²

- c. Menurut Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara fisik maupun pikiran dari gangguan maupun dari berbagai ancaman dari pihak manapun.
- d. Perlindungan hukum menurut Muktie, A. Fadjar yakni arti sempit dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan hukum meliputi adanya hak dan kewajiban dalam hal ini manusia sebagai subyek hukum, serta interaksi dengan sesama manusia dan lingkungannya. sebagai subyek hukum manusia mempunyai hak dan juga kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.³

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Philipus M.Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni:

- a. Sarana perlindungan hukum preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
- b. Sarana perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi

² Setiono, *Rule of Law*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), 3.

³ Glosarium, “pengertian perlindungan hukum menurut para ahli”, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada 20 April 2022 Pukul 20.21 WIB.

manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁴

B. Pelecehan Seksual

1. Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan yang berkaitan dengan seks yang tidak diinginkan. Termasuk permintaan untuk melakukan hubungan seks dan perilaku lainnya yang secara verbal maupun fisik merujuk terhadap seks⁵. Pelecehan seksual dapat terjadi dimanapun dan kapanpun tanpa memandang siapa orangnya. Pelecehan seksual biasanya terjadi di bis, pasar, sekolah, kantor, maupun di rumah.

Pelecehan seksual bukan merupakan istilah yang baru didengar di era sekarang, istilah tersebut muncul di Amerika sepanjang tahun 70-an mengikuti pergerakan kaum perempuan. Istilah pelecehan seksual di pakai di Inggris pada tahun 1980-an karena banyaknya perempuan yang memasuki dunia kerja. Tingkat pelecehan juga meningkat karena adanya kesempatan atau yang disebabkan laki-laki melakukan perbuatan melecehkan agar perempuan tetap berada di genggamannya.⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pelecehan berasal dari kata leceh yang mempunyai arti memandang rendah, tidak berharga ataupun menghinakan, sedangkan kata seksual berasal dari kata seks yang sering diartikan dengan jenis kelamin biologis, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi kata seksual berarti sesuatu hal yang berhubungan dengan seks atau jenis kelamin, atau hal yang berkenaan dengan persetubuhan antara seorang laki-laki dengan perempuan, dan hal-hal lainnya yang

⁴ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987), 2.

⁵ Arumi Anindita, “Pelecehan Seksual”, https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual, diakses pada 12 maret 2022 Pukul 13.35 WIB.

⁶ Rohan Coier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas Dan Minoritas*, (Yogyakarta : PT. Tiara Yogya, 1998), Cet Ke-1, 2.

mengandung hasrat dan nafsu seksual.⁷ Dalam kesimpulannya pelecehan seksual adalah sesuatu yang merendahkan, dan menghina kaum perempuan, merendahkan suatu hal yang berhubungan dengan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan dan yang berhubungan dengan hasrat atau hawa nafsu.

Bentuk-bentuk perilaku tersebut bermacam-macam, seperti ketertarikan untuk berkencan, aktivitas seksual, bahkan berhubungan seks. Objek seksual mungkin dengan orang lain, dengan diri sendiri, atau dengan objek imajiner. Perilaku ini merupakan bentuk perilaku menyimpang karena melanggar Kode Etik yang berlaku. Pelecehan seksual dapat diartikan sebagai suatu bentuk perilaku yang melanggar aturan hukum atau mengabaikan nilai dan norma yang bertentangan atau menyimpang dari aturan hukum.⁸

Pelecehan seksual itu merupakan tindakan yang sangat mengganggu, menjengkelkan dan tidak diundang, yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang terhadap pihak lain yang langsung berkaitan dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya dan dirasakan menurunkan harkat dan martabat diri dari orang yang diganggunya. Pelecehan seksual sendiri bertindak sebagai tindakan yang bersifat seksual atau kecenderungan bertindak seksual yang terintimidasi fisik (gerakan kasar mata dengan memegang, menyentuh, meraba atau mencium) ataupun non fisik (kata-kata, bahasa, gambar) yang dilakukan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan.⁹

Menurut Josh McDowell dan Ed Stewart pelecehan seksual adalah suatu bentuk tindakan atau

⁷ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), Cet Ke-1, 507.

⁸ Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), 6.

⁹ Monika Nina, "Pelecehan Seksual Pada Anak: Ditinjau Dari Segi Dampak Dan Pecegahannya", *Jurnal Pionir Lppm Universitas Asahan* Vol. 5 N0.3 Juli-Desember (2019), 55

percakapan seksual dimana orang dewasa mencari kepuasan seksual dari seorang anak.¹⁰ Sedangkan menurut Bagong Suyanto bahwa tindak kekerasan pada anak bisa terjadi dimana saja, kapan saja, dan tidak jarang pelakunya atau orang yang melakukan adalah orang yang dikenal atau saling mengenal atau orang yang terdekat.¹¹

Menurut Guntoro Utamadi dan Paramitha Utamadi pelecehan seksual secara umum berarti segala macam perilaku yang mengarah dan berkonotasi terhadap hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh korban sehingga menimbulkan respon negatif seperti marah, benci, tersinggung, malu dan sebagainya yang dirasakan oleh korban pelecehan seksual tersebut.

2. Faktor Penyebab Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak adalah sebagai berikut :

a. Adanya rasa ketertarikan terhadap anak

Dalam kasus pedofilia anak-anak sering dijadikan sasaran untuk pemuas birahi orang dewasa. Pedofilia adalah seorang manusia dewasa yang memiliki perilaku menyimpang terhadap anak-anak. Pedofilia berasal dari bahasa Yunani yaitu *paedo* yang berarti anak dan *philia* yang berarti cinta. Secara umum istilah ini digunakan untuk menggambarkan salah satu gangguan kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat seksual yang tidak normal untuk anak-anak.¹²

Ketertarikan seksual ini disebabkan oleh dua hal yaitu: pertama, akibat dari pengalaman masa kecil yang didapatkan seorang anak yang tidak mendukung perkembangan kedewasaannya. Kedua, trauma karena

¹⁰ Josh McDowell dan Ed Stewart, *Pelecehan Seksual*, (Yogyakarta : Gloria Usaha Media, 2005), cetakan ke II, 25.

¹¹ Bagong Suyanto, *Tindak Kekerasan Terhadap Anak*, (Surabaya : Lutfansah Mediatama, 2000), 39.

¹² Muhammad Zainuddin, *Kebijakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pedofilia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 31.

pernah mendapatkan kekerasan seksual dari orang dewasa sewaktu anak-anak.¹³

b. Anak belum memahami persoalan seksualitas

Seksualitas meliputi banyak aspek yaitu pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku seseorang terhadap dirinya. Seharusnya proses pengajaran dimulai sejak dini, paling tidak anak sudah tahu mengenai peraturan dan ketentuan di masyarakat yang berlaku sehingga mereka dapat membedakan antara sikap orang lain kepadanya. Yang paling sederhana misalnya perbedaan anatomi tubuh, batas aurat dan pakaian, hingga yang paling abstrak yaitu tanggung jawab dan kodrat.¹⁴

Pemahaman seksualitas bisa didapatkan melalui pendidikan seks yang dimulai dari usia dini sampai dewasa. Tujuannya agar dapat mengetahui informasi secara fungsional dan dapat bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri apa saja yang boleh dan tidak diperbolehkan oleh agama.

c. Pengaruh pornomedia

Era globalisasi memberikan kemudahan bagi siapa saja untuk mendapatkan informasi tentang kehidupan seksnya. Internet telah menjadi bagian dari media massa yang saat ini memegang kendali yang sangat penting atas peradaban manusia. Selain kondisi psikologis, faktor lain yang mempengaruhi perilaku pelecehan seksual antara lain adanya pengaruh lingkungan yang kurang baik, bacaan yang berbau porno, gambar porno, maupun VCD dan film porno yang banyak beredar di masyarakat, serta bisa diakses dengan mudah di internet.

3. Dampak pelecehan seksual terhadap anak

Kekerasan seksual memiliki dampak psikologis pada korban. Itu terjadi baik pada anak-anak maupun orang dewasa. Namun, dalam kebanyakan kasus kekerasan

¹³ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015), 44.

¹⁴ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta : Kencana Prenada Madia Group, 2013), 31.

seksual, mereka menyangkal kasus tersebut dan tidak mengungkapkannya. Akan lebih sulit lagi karena anak-anak tidak tahu jika mereka menjadi korban. Selain itu, anak cenderung takut untuk melapor karena merasa terancam akan mendapat akibat buruk jika melakukannya.

Dampak dari pelecehan seksual ditandai dengan adanya powerless yang mana korban merasa tidak berdaya dan merasa tersiksa ketika mengungkapkan hal tersebut. Anak yang mengalami kekerasan seksual secara emosional mengalami stres, depresi, trauma, perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, takut berhubungan dengan orang lain, insomnia, ketakutan akan hal-hal yang berhubungan dengan pelecehan, termasuk objek, bau, tempat, kunjungan rumah sakit, dan masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, pikiran untuk bunuh diri, keluhan somatik dan kehamilan yang tidak diinginkan.

Weber dan Smith menjelaskan bahwa kekerasan seksual pada anak memiliki dampak jangka panjang yaitu anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada masa kecil mempunyai potensi untuk menjadi seorang pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Ketidakberdayaan korban saat mengalami tindakan kekerasan seksual di masa kanak-kanak tanpa disadari di generalisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada *figure* yang lemah dan tidak berdaya.¹⁵

C. Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

1. Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, perlindungan hukum anak adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dari kekerasan

¹⁵ Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya”, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, (2015) : 19.

dan diskriminasi.¹⁶ Mendapatkan perlindungan adalah hak untuk setiap anak, dan perlindungan terhadap anak harus diwujudkan dilindungi demi keadilan dalam suatu masyarakat.

Anak adalah generasi penerus dari orang tua, generasi penerus masyarakat, generasi penerus bangsa, bahkan sebagai generasi penerus kehidupan umat manusia di dunia. Kebutuhan untuk melindungi kehidupan anak dalam rangka mewujudkan hak-haknya sebagai anak merupakan salah satu aspek dari pendekatan untuk melindungi anak-anak di Indonesia. Untuk melindungi hak-hak anak diperlukan peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang sepenuhnya dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seperti yang ada dalam Pasal 34 yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar akan di perihara oleh negara. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah peduli terhadap anak-anak. Dalam hal perlindungan anak, segala upaya dalam bentuk dan penegakan peraturan, baik oleh pemerintah maupun kelompok sosial, telah ada sejak lama.¹⁷

Pada dasarnya anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak nya sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak termasuk dari bagian hak asasi manusia yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang hak anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak merupakan masa depan bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi dan juga

¹⁶ Setyowati Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Bumi Aksara,1990), 47.

¹⁷ Wagiaty Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : Refika Aditama, 2006), 68.

berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹⁸

Dari segi yuridis, pengertian anak dalam pandangan Hukum Positif di Indonesia adalah orang yang belum dewasa, orang yang masih di bawah umur atau di bawah umur atau sering disebut dengan anak dalam pengawasan dari seorang wali. Bertolak dari aspek tersebut ternyata Hukum Positif Indonesia tidak mengatur adanya suatu kesatuan hukum yang berlaku secara *universal* untuk menentukan kriteria batasan usia seorang anak.¹⁹

Ada beberapa perbedaan dalam sistem hukum nasional dalam menentukan usia seseorang. Ketentuan tersebut diatur dalam aturan hukum yang berbeda, yaitu :

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pengertian anak tidak dijelaskan secara pasti, tetapi terdapat dua Pasal yang dapat memberikan pembatas mengenai pengertian anak yakni Pasal 6 Ayat (2) yang mengemukakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Dan pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
- b. Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa anak ialah seseorang yang sebelum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjelaskan bahwa anak ialah seseorang yang dalam perkara anak nakal sudah mencapai umur 18 tahun dan masih belum kawin.

¹⁸ Arif Gosita, *Perlindungan Anak*, (Bandung : Mandar Maju, 2009), 50.

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), 3-4.

- d. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun baik anak yang masih dalam kandungan.
- e. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- f. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 45 mengartikan anak adalah orang yang masih belum dewasa ataupun sebelum umur 16 tahun. Jika ada seseorang yang tersangkut perkara pidana hakim boleh menyuruh agar tersalah dikembalikan pada orang tua nya, wali pemeliharaannya, dengan tidak diperkenankan hukuman atau memerintahkan agar diserahkan kepada pemerintah dengan tidak diberikan hukuman.²⁰

Berdasarkan pengertian mengenai anak diatas, dalam Hukum Positif di Indonesia tidak mengatur batasan umur untuk seorang anak. Berhubungan dengan itu, maka batas anak masih digolongkan sebagai anak terdapat beberapa perbedaan dalam menentukan. Irma Setyowati Soemitro mengambil batasan bahwa batasan umur yang berlaku bagi anak adalah yang berusia 18 tahun.²¹

Pada umumnya perlindungan memiliki arti mengayomi suatu hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa menyerupai kepentingan ataupun benda maupun barang. Perlindungan hukum bermakna segala upaya yang diberikan pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada warga negara agar hak-hak nya sebagai warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan mendapat sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Menurut Arif Gosita

²⁰ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), 3.

²¹ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Bumi Aksara, 1990), 20.

hukum perlindungan anak adalah hukum yang menjadi pokok dan pegangan untuk menjaga, mengatur dan menanggung agar anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi.²²

Barda Nawawi Arief pernah menyatakan bahwa perlindungan anak sebagai upaya perlindungan hukum dari berbagai kebebasan dan hak asasi anak atau *the fundamental rights and freedoms of children* serta hak dasar dan kebebasan serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.²³ Ini berarti anak dilindungi untuk memperoleh dan mempertahankan hak nya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban nya sendiri.

Pihak yang bertanggung jawab serta memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan tentu nya adalah orang tua yang meliputi :

- a. Menjunjung tinggi hak asasi seorang anak dengan tidak membedakan jenis kelamin.
- b. Memberikan pemeliharaan, menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak, serta memperhatikan hak dan kewajiban orang tua atau wali yang secara hukum bertanggung jawab atas mereka.
- c. Memberi dukungan mengenai sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka penyelenggaraan perlindungan.
- d. Menjamin anak agar dapat menggunakan hak nya untuk memberikan anggapan, sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan dari anak.²⁴

²² Arif Gosita, *Peradilan Anak*, makalah Seminar Nasional di Hotel Panghegar 5 Oktober 1996 di Bandung, dalam Romli Atmasasmita (penyunting), *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 1997), 177.

²³ Barda Nawawi Arief, *Ruang Lingkup Masalah Perlindungan Anak dalam Dokumen Internasional*, makalah Seminar Nasional di Hotel Panghegar, (Bandung : Romli Atmasasmita, 1996), 67.

²⁴ Juwita Arsawati, “Menyoal Sanksi Pidana Anak yang Berkonflik Dengan Hukum”, (Denpasar : Udayana University Press, Kampus Universitas Udayana, 2017), 33-34.

Barda Nawawi Arief menyampaikan dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional tersebut bahwa upaya perlindungan hukum untuk anak bisa meliputi beberapa sudut pandang yaitu :

- a. Perlindungan pada hak-hak asasi dan kebebasan anak ;
- b. Perlindungan anak saat dalam proses peradilan ;
- c. Perlindungan untuk kesejahteraan anak baik dalam ranah di dalam keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial ;
- d. Perlindungan anak dalam permasalahan penahanan dan perampasan kemerdekaan ;
- e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi ;
- f. Perlindungan anak terhadap anak-anak jalanan ;
- g. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.²⁵

Pada hukum pidana perlindungan anak ada di Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang diganti dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak). Lalu juga terdapat beberapa pasal yang memberi perlindungan untuk anak yang mengalami tindak pelecehan seksual yang ditunjukkan dengan pelaku akan diberikan sanksi pidana. Seperti yang tertulis dalam Pasal 287, Pasal 288, dan Pasal 291 mengenai masalah persetubuhan. Dan mengenai perbuatan cabul ada dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 298. Jadi bentuk perlindungan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagi anak terhadap kekerasan seksual merupakan pertanggung jawaban pidana oleh pelaku, bukanlah pertanggung jawaban terhadap kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan nyata, akan tetapi lebih pada pertanggung jawaban yang berifat individual.²⁶

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, berbagai upaya mengenai perlindungan anak tidak lain di orientasikan sebagai upaya untuk

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1998), 156.

²⁶ Miogi, " Perlindungan Hukum terhadap Korban Kasus Pelecehan Seksual di Lingkungan Instansi Pendidikan", Universitas Internasional Batam, Vol 6 No 1, (2022): 2418.

menciptakan kesejahteraan anak. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan perlindungan tersebut tidak boleh dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak²⁷, yaitu :

a. Prinsip Non diskriminasi (*non discrimination*)

Prinsip ini berarti segala hak yang diakui dan termuat dalam Konvensi Hak Anak harus ditujukan kepada semua anak tanpa membedakan apa saja.

b. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*)

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil keputusan adalah tentang masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa.

c. Prinsip hak untuk hidup, keberlanjutan hidup, dan perkembangan (*the right to life, survival and development*)

Dalam prinsip ini negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang sangat melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang.

d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*)

Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh karena itu, ia tidak dapat dilihat hanya dari sudut pandang yang lemah, reseptif, dan pasif. Namun pada kenyataannya ia adalah pribadi yang otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan juga aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

²⁷ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawuran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pembedaan*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2010), 41.

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan khusus bagi anak yang melawan hukum. Perlindungan khusus tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini diberikan untuk anak yang menjadi korban, saksi dan pelaku tindak pidana.

Dalam perkara perlindungan bagi anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan perlindungan khusus bagi hak-hak anak dari berbagai macam kekerasan dalam hal ini adalah kekerasan seksual. Pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa :

“Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Keterlibatan dalam konflik bersenjata;
- c. Keterlibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Keterlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Keterlibatan dalam perang; dan
- f. Kejahatan seksual”.

Penyebab semakin banyak nya kejahatan tindak pelecehan seksual yang terjadi pada anak dikarenakan anak-anak mudah sekali untuk diancam dan dilukai oleh pelaku kejahatan seksual. Mengingat anak-anak masih tidak bisa untuk melawan atau menjaga dirinya sendiri terhadap bahaya yang menyimpannya. Untuk menghindari terjadinya kejahatan terhadap anak khusus nya kekerasan seksual yang didalam nya termasuk pelecehan seksual maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengutamakan serta memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, keluarga, orang tua atau wali dan masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 20 bab IV kewajiban dan tanggung jawab dan selanjutnya dalam Pasal 21-26 Undang-Undang ini menerangkan secara lebih rinci peran masing-masing dan tugas dari negara, pemerintah, pemerintah daerah, keluarga, dan orang tua atau wali dan masyarakat rangka dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Ayat (1) di perjelas lagi mengenai perlindungan anak yaitu : Anak dalam satuan pendidikan dan lembaga pendidikan harus dilindungi dari kekerasan fisik, psikis, seksual, dan tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain. Perlindungan yang dimaksudkan yaitu setiap anak dalam lingkungan pendidikan dalam hal ini adalah sekolah berhak mendapatkan perlindungan dari pihak terkait dengan masalah perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga Memberikan perlindungan khusus bagi anak yang melawan hukum. Dalam hukum pidana, perlindungan khusus ini diberikan kepada korban, saksi, dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Mengenai perlindungan khusus terhadap anak korban tindak kekerasan seksual hal ini diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual yang mana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual dilakukan melalui upaya ;

- a. Menyiarkan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban kekerasan seksual
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Selanjutnya mengenai anak yang menjadi korban dari tindak kekerasan seksual, di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak memberikan perlindungan khusus mengenai hal pemulihan korban yang diatur dalam Pasal 69A serta pengajuan restitusi (ganti rugi) terhadap diri korban secara langsung yang ditanggung kepada pelaku tindak kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 71D Ayat (1) yang menerangkan tentang setiap anak yang menjadi korban berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.²⁸

²⁸ Miogi, " Perlindungan Hukum terhadap Korban Kasus Pelecehan Seksual , 2419.

Di Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga memuat mengenai larangan-larangan dalam melakukan tindakan yang menyalahi hak-hak anak yang diatur dalam bab XIA yang terdiri dari Pasal 76A - 76D yang menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan terhadap anak. Khusus untuk larangan melakukan tindak kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 76D yang berbunyi :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Dan di Pasal 76E yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Contoh perkara pelecehan seksual yang terjadi dilembaga pendidikan misalnya sekolah, yang beberapa tahun ini sedang terjadi. Para korban pelecehan seksual biasanya memperoleh tindak pelecehan dari bermacam-macam pelaku, misalnya teman, staff, atau bahkan pengajar dari pihak sekolah.²⁹ Seringnya pelecehan seksual pada lingkungan sekolah membuat tempat tersebut menjadi menakutkan, apalagi jika anak-anak adalah korbannya.

Dikatakan dalam Pasal 81 di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Ayat (1) tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Di Dalam Ayat (3) juga dijelaskan lebih rinci lagi mengenai pelaku. Jika tindak kejahatan itu dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga

²⁹ Bahri, “Suatu Kajian Awal Terhadap Tingkat Pelecehan Seksual Di Aceh”, Jurnal Pencerahan, (2015) : 9 .

kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang dimaksud pada Ayat (1).

Begitu juga pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Ditambahkan lagi jika tindak kejahatan itu dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang dimaksud pada Ayat (1).

2. Pengertian Korban

Viktimologi adalah salah satu cabang ilmu yang membahas mengenai korban. Viktimologi berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara istilah viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.³⁰ Tujuan dari viktimologi yaitu memberikan penjelasan tentang peran aktual korban dan hubungannya dengan korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang berhak mengetahui bahaya yang dihadapinya terkait dengan lingkungan, pekerjaan dan lain-lain.

Pada saat membahas mengenai korban kejahatan, sudut pandang dari viktimologi memang tidak bisa dilepaskan. Dengan viktimologi inilah hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang berkaitan dengan masalah korban seperti faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya untuk mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.

Arief Gosita mengatakan bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniyah nya

³⁰ Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), 43.

sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi yang menderita.³¹ Menurut Van Bovan, korban adalah orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan maupun karena kelalaiannya.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjabarkan bahwa pengertian korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban dari suatu tindak pidana sering kali dibuat kecewa oleh praktik penyelenggaraan hukum yang lebih memperhatikan dan melindungi hak-hak dari tersangka, sedangkan hak-hak korban lebih banyak yang terabaikan.³²

Perkembangan mengenai korban telah yang ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Yang mana kepentingan korban sudah dikuasakan pada suatu lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kepentingan korban yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 melalui LPSK bahwa korban berhak mengajukan ke pengadilan berupa :

- a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat ;
- b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab;
- c. Pelaku tindak pidana.

Dalam sistem peradilan pidana korban masih diposisi tetap sebagai figuran atau hanya saksi (korban) dalam persidangan, karena hak-hak dan kepentingan

³¹ Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*, (Malang : Setara Press, 2017), 59.

³² Irwan Safaruddin Harahap, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif*”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, (2016) : 39.

korban dalam peradilan (pidana) masih diwakili oleh polisi dan jaksa.

Pada umumnya permasalahan kepentingan korban tindak pidana menjadi bagian dari persoalan hak asasi manusia. Prinsip universal yang dimuat dalam *The Universal Declaration Of Human Right* (10 Desember 1948) dan *The International Covenant* dalam Pasal 9 Ayat 5 dari covenant di atas digariskan prinsip ganti rugi yang menggariskan bahwa “*anyone who has been the victim of the unlawful arrest or detention shall have enforceable right to compensation*”. Rumusan tersebut juga di dukung dengan adanya Konvensi Menentang Tindak Pidana Antar Negara (*United Nations Convention Againsts Transnational Organized Crime*, 2002).

Berbagai asas yang digariskan tersebut memiliki nilai-nilai yang sangat mendukung aspek viktimologi, pertama menjadi landasan yang kuat bagi perumusan hukum ke depan bagi kepentingan korban tindak pidana dalam perumusan pengaturan di setiap negara mengenai hak-hak korban tindak pidana. penanganan pelanggaran hukum. Perkembangan hukum nasional pada awalnya tidak terlalu responsif terhadap kepentingan korban. Namun dengan berbagai kongres internasional yang membahas masalah viktimisasi, tampaknya perhatian terhadap korban tindak pidana mulai semakin intensif.

Dalam pandangan ini, perhatian masih mengacu pada pelaku tindak pidana, dan hak-hak korban belum sepenuhnya terwujud, padahal negara memberikan ganti rugi kepada korban, sedangkan hak pelaku masih dominan (pelaku yang tidak mampu memberikan ganti rugi kepada korban). korban kerugian materil karena suatu kejahatan). oleh pelaku). Melihat rentang sejarah hukum Indonesia, berbagai kitab hukum dapat ditemukan. Salah satunya berasal dari zaman Majapahit yang disebut “perundang-undangan agama”.

3. Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Hak-hak anak sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18, hak-haknya antara lain :

Dalam Pasal 4 menjelaskan bahwa “Setiap anak berhak untuk tumbuh, berkembang, dan juga berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dalam Pasal 5 berbunyi “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”, dan dalam pasal 6 juga disebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”.

Dalam Pasal 7 Ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan juga diasuh oleh kedua orang tuanya sendiri”. Kemudian dalam ayat kedua dijelaskan bahwa “Karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam Pasal 8 menyebutkan bahwa “Anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial. Pada Pasal 9 Ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka meningkatkan kecerdasan sesuai minat dan bakat”. Dan pada ayat kedua dikhususkan kepada penyandang cacat agar mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak menjelaskan mengenai “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya”, pada Pasal 11 juga ditambahkan dengan “Setiap anak berhak untuk beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan juga berekreasi”.

Pasal 12 menjelaskan bahwa “Setiap anak yang menyandang cacat berhak mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan

sosial”. Pasal 13 menjelaskan bahwa “Setiap anak yang berada dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya”.

Pasal 14 menjelaskan bahwa “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Pasal 15 menjelaskan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan politik, pelibatan dalam sengketa senjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan pada peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan pada perang”.

Pasal 16 menjelaskan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, dan setiap anak juga berhak dalam memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum”.

Pada Pasal 17 menjelaskan bahwa “Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi, memperoleh bantuan hukum, dan membela diri untuk memperoleh keadilan di depan pengadilan anak” pada Ayat (2) ditambahkan lagi “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”. Sedangkan Pasal 18 menjelaskan bahwa “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan lainnya”.

Pasal-Pasal mengenai hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat kesamaan dengan hak-hak anak yang termuat di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia antara lain :

- a. Setiap anak berhak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi ;

- b. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih di bawah umur ;
 - c. Setiap anak juga memiliki kebebasan yang tidak berhak untuk dirampas secara melawan hukum ;
 - d. Menangkap, penahanan dan pidana penjara hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir ;
 - e. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dengan orang dewasa kecuali demi kepentingannya ;
 - f. Setiap anak yang dirampas kebebasannya mempunyai hak untuk membela diri dan mendapatkan keadilan didepan pengadilan anak secara objektif dan tidak memihak dalam tertutup untuk umum.
- 4. Manfaat Perlindungan Hukum Anak Korban Pelecehan Seksual**

Perlindungan hukum merupakan salah satu aspek untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam menjalankan sebuah negara. Hukum memiliki sifat yang mengatur dan memaksa. Bersifat mengatur karena hukum memuat peraturan-peraturan yang berupa perintah dan juga larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Perlindungan hukum sendiri adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar. Dan penegakan hukum harus dijalankan sebagai upaya dalam menjalankan ketentuan hukum yang berlaku.

Pada dasarnya tujuan adanya perlindungan hukum di Indonesia adalah untuk memberikan perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana pelecehan seksual, baik dalam proses peradilan pidana ataupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu di pertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan juga kebijakan sosial,

baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan juga yudikatif beserta lembaga sosial yang ada.

Hukum perlindungan anak dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Hak korban adalah hak atas penanganan, perlindungan dan juga pemulihan yang didapatkan, digunakan dan dinikmati oleh korban, dengan tujuan untuk mengubah kondisi korban yang lebih baik, bermartabat dan sejahtera yang berpusat pada kebutuhan dan kepentingan korban multidimensi, berkelanjutan dan partisipatif.³³

Pemenuhan hak korban meliputi hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan yang bertujuan untuk mencegah tidak terjadinya kekerasan seksual dalam hal ini pelecehan seksual dan dampak yang berkelanjutan terhadap korban. Negara juga wajib dalam memenuhi hak-hak korban dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Maka dari itu, pentingnya memperoleh pemulihan bagi korban adalah sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan yang tepat. Dalam hukum pidana yang berlaku saat ini perlindungan terhadap korban lebih banyak perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung.³⁴

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung juga beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Dalam konteks hukum pidana sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materil, formil, maupun dalam pelaksanaan pidana. Secara teori, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban. Contohnya untuk kerugian yang bersifat mental/psikis tentunya ganti ruginya dalam bentuk materi/uang tidaklah

³³ Ika Agustini Dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual:Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam", Vol. 2 No. 3 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, (2021) : 349.

³⁴ Barda Nawawi Arief," Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana", Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998, 16.

memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental kepada korban. Sebaliknya, jika korban hanya menderita kerugian secara materiil, pelayanan yang sifatnya psikis akan terkesan terlalu berlebihan.

D. Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam

1. Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam

Dalam berbagai literatur Hukum Islam tidak ada istilah khusus untuk mendefinisikan tentang perlindungan anak. Beberapa literatur Hukum Islam menggunakan istilah *hadhanah* dalam pengertian yang mendekati makna perlindungan anak. *hadhanah* secara harfiah memiliki arti mengasuh dan mendidik anak. Sedangkan menurut istilah, *hadhanah* memiliki arti mengasuh anak kecil, orang yang lemah, orang gila, atau orang yang tidak memiliki kemampuan untuk secara mandiri memenuhi pendidikannya dan berbagai kebutuhannya seperti pangan, kebersihan, dan yang dibutuhkan untuk kesejahteraan hidupnya.

Hadhanah merupakan suatu bentuk perwalian dan penguasaan. Beberapa ulama mengibaratkan *hadhanah* dan *kafalah* itu sama. Secara bahasa *hadhanah* memiliki arti mengasuh, mengurus, memelihara, merawat, dan juga menjaga. Sedangkan *kafalah* memiliki arti menjamin, dan memikul tanggung jawab atas suatu urusan. Akan tetapi, Al-Mawardi membedakan pengertian kedua istilah tersebut berdasarkan fase usia dan perkembangan anak. Fase perlindungan anak berdasarkan usia yaitu³⁵ :

- a. *Radha* (penyusuan)
- b. *Hadhanah* (pengasuhan dan pemeliharaan)
- c. *Kafalah* (penjaga dan perlindungan) untuk anak yang sudah *mumayyiz* dan belum *baligh*
- d. *Kifayah* (mencukupi keperluan) untuk anak yang sudah dewasa dan sudah mandiri sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

³⁵ Abdul Aziz Dahlan (Ed.), *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2005).
Jilid 2, 229.

Seperti pernyataan al mawardi diatas, Wahbah Al-Zuhaili membagi perlindungan anak berdasarkan hak-hak anak, mencakup lima hal yaitu :

- a. *Nasab* (identitas diri)
- b. *Radha* (pengasuhan)
- c. *Hadhanah* (pengasuhan dan pemeliharaan)
- d. *Wilayahi* (perwalian)
- e. *Nafaah* (pemberian nafkah)

Sebagian pakar Hukum Islam kontemporer mengatakan istilah *al-wilayah* memiliki arti sama dengan pengertian perlindungan anak yang dijelaskan sebelum itu. Al-Hafnawi megemukakan bahwa *al-wilayah* (perwalian) mencakup dua hal, yaitu :

- a. Perwalian atas diri (*al-nafs*) yaitu berhubungan dengan pelaksanaan hal-hal yang berkaitan dengan keperluan anak kecil atau yang mempunyai kekurangan (disabilitas), berupa pengasuhan (*hadhanah*), pendidikan, pengajaran, dan juga perkawinan.
- b. Perwalian atas harta (*al-mal*) yaitu perwalian yang diberikan kepada orang yang tidak mampu untuk mengelola hartanya baik karena masih muda usianya maupun karena belum kompeten.³⁶

Wahbah al-Zuhaili juga membagi *al-wilayah* menjadi dua, yaitu :

- a. *Wilayah ala al-nafs* yang berarti penanganan segala hal yang berkaitan dengan diri (individu) orang yang tidak kompeten (orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menjelaskan) seperti perawatan, pemeliharaan, pengajaran, pendidikan, perkawinan, kesehatan, dan hal-hal lainnya.
- b. *Wilayah ala al-mal* berarti penanganan segala hal yang berkaitan dengan harta kekayaan orang yang tidak cakap (orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakannya) berupa pengembangan dan pengelolaan harta, misalnya jual beli, sewa menyewa, gadai, dan hal lain sebagainya.

³⁶ Al-Hafnawi, Abdul Majid Muhammad, *Ushul al-Tasyri fi Mamlakah al-Arabiyyah al-Sudiyah*, 227-228.

Dengan demikian pengertian perlindungan anak dalam Hukum Islam dapat diartikan sebagai *al-wilayah*, karena perlindungan anak adalah segala aspek yang meliputi mengenai anak, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Baik yang menyangkut pribadinya maupun hartanya.

2. Batasan Usia Penentuan Anak Menurut Hukum Islam

Di dalam agama Islam, batas usia seorang anak adalah setelah dia mendapat tanda-tanda baligh (*mumayyiz*). Jika tanda-tanda tersebut telah sampai pada seorang anak, maka ia dianggap telah beranjak dewasa yang mana telah dibebankan tanggung jawab dunia dan akhirat. Para ulama tentang hal ini mengemukakan pendapat yang berbeda mengenai batas baligh. Ulama madzab yang mengemukakan pendapat tersebut adalah :

- a. Menurut ulama Syafiiyyah batasan baligh bagi laki-laki dan wanita adalah dengan sempurnanya usia 15 tahun dan keluarnya mani. Apabila keluar mani sebelum usia itu maka mani yang keluar adalah penyakit, bukan berarti baligh. Dan haid bagi wanita yang dimungkinkan mencapai umur 9 tahun.³⁷
- b. Pendapat ulama Hanafiyah adalah batas baligh bagi pria adalah ihtilam (mimpi keluarnya mani) dan menghamili wanita. Sedangkan untuk wanita ditandai dengan haid dan hamil. Apabila tidak didapati tanda-tanda tersebut, maka balighnya diketahui dengan umurnya yakni umur 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita.
- c. Ulama Hanabilah berpendapat batas baligh untuk pria dan wanita ada 3 macam yaitu : keluar mani dalam keadaan terjaga maupun belum mimpi ataupun dengan bersetubuh, telah tercapai usia 15 tahun, bagi wanita adanya pertanda haid dan hamil. Dan bagi banci (khuntsa) batasan nya usia 15 tahun.
- d. Menurut ulama Malikiyyah batasan baligh bagi laki-laki adalah keluar mani secara mutlak, baik dalam

³⁷ Nurkholis, “Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam”, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Yudisia, Vol.8 No.1, (2017): 82.

keadaan terjaga maupun dalam keadaan mimpi. Dan bagi wanita batasan nya adalah ketika haid dan hamil.

- e. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 98 bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau sudah dewasa adalah pada usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik, mental, ataupun belum menjalankan pernikahan.³⁸

3. Hak-Hak Anak Menurut Islam

Dalam Islam seorang anak memiliki hak-hak yang memang sudah diperuntukan bahkan sebelum seorang anak dilahirkan. Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak yang ada pada anak. Diantara hak-hak anak adalah sebagai berikut :

- a. Hak untuk hidup

Hak hidup adalah hak yang paling dasar bagi manusia. Itulah sebabnya seseorang tidak dapat membunuh orang lain. Bahkan satu pembunuhan terhadap seorang manusia sama halnya menyakiti seluruh umat manusia. Bahkan jika ada seorang manusia membunuh manusia lainnya maka itu termasuk membunuh seluruh manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ
نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ
أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا
بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّا كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya : “Maka barang siapa yang membunuh satu manusia tanpa kesalahan maka ia seperti membunuh manusia seluruhnya dan barang siapa yang menghidupkannya maka ia seperti menghidupkan seluruh manusia”. (QS: Al- Ma’idah : 32).³⁹

³⁸ Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Departemen Agama RI, 2007, 70.

³⁹ QS. Al-Maidah : 32, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, Tt), 114.

Hak hidup seorang manusia sangat dijunjung tinggi dalam Islam, bahkan janin yang masih brada dalam kandungan ibunya. Dalam Al-Quran banyak ayat yang menegaskan untuk melarang membunuh jiwa manusia, baik anak sendiri maupun orang lain.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya : “Dan jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”. (QS: al-Isra’ : 31)⁴⁰

Dari kedua ayat tersebut dapat diartikan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, baik itu anak dari hasil pernikahan siri, pernikahan difasakh ataupun yang lain nya. Bisa diartikan bahwa agama Islam sudah lebih dulu menjunjung tinggi hak yang paling dasar ini sebelum ada rumusan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM).

b. Hak mendapatkan kejelasan mengenai keturunan

Ketika di lahirkan seorang anak berhak untuk memperoleh kejelasan tentang asal usul keturunan atau nasab nya. Kejelasan nasab merupakan hak yang paling penting dan mempunyai manfaat yang sangat besar bagi kehidupannya. Selain itu secara psikologis anak akan merasa tenang apabila jelas nasab nya dan dapat diterima dan berinteraksi dengan orang-orang dilingkungan nya dengan perlakuan yang wajar. Berhubungan mengenai hal tersebut Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ahzab : 5

⁴⁰ QS. Al-Isra’ : 31, Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, Tt), 285.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab : 5)⁴¹

c. Hak mendapat pemberian nama

Islam mensyariatkan agar memberikan nama yang baik untuk anaknya, sebab dalam pandangan Islam nama mempunyai arti dan pengaruh yang penting untuk seseorang. Memberi nama merupakan sebuah kewajiban bagi semua orang tua. Nama bukan hanya simbol untuk mengenal seseorang tapi lebih dari itu nama adalah sebuah doa dan pengharapan. Nabi SAW pernah bersabda :

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَاءِ
بُكْمٍ وَبِأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ . فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

Artinya : “Sesungguhnya engkau akan dipanggil di hari kiamat kelak dengan nama-nama kamu dan nama-nama bapak kamu, maka

⁴¹ QS. Al-Ahzab : 5, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, Tt), 418.

baguskanlah nama-nama kamu”. (HR. Abu Dawud).⁴²

Nabi SAW sering menjumpai sahabat yang memberi nama anak mereka dengan nama yang memiliki arti kurang baik, kemudian beliau mengganti nama tersebut dengan nama yang mengandung arti baik. Misalnya Ashiyah (pelaku maksiat) diganti dengan Jamilah (indah), Ashram (gersang) diganti menjadi Zar’ah (subur), dan Hazin (sedih) menjadi Sahl (mudah).

d. Hak untuk mendapatkan penyusuan

Islam memberikan hak kepada seorang bayi yang baru lahir untuk memperoleh ASI dari ibu nya paling lama 2 tahun. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah : 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ
الرِّضَاعَةَ ۖ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”. (QS. Al-Baqarah : 233)⁴³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang ibu wajib menyusui anaknya jika ibunya mampu. Secara teoritis dalam ilmu kesehatan kebutuhan gizi bayi terpenuhi dan secara psikologis untuk bayi akan merasakan kasih sayang, dan perhatian yang diberikan oleh ibu nya.

e. Hak memperoleh pengasuhan dan perawatan

Setiap anak yang lahir berhak atas orang tua nya untuk mendapatkan pemeliharaan, dan pengasuhan yang mengantarkannya pada kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara anak diasuh dan dibesarkan sejak ia lahir. Perkembangan anak memerlukan

⁴² Mohamed Syams Al Haq Al Azim Abadi, “*Awn Al-ma’bud*”, (Dar Al Fikr : 1415 AH / 1995 AD), 4884

⁴³ QS. Al-Baqarah : 233, Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, Tt), 37.

perhatian yang serius, terutama pada saat masa balita. Sebagaimana firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu” (QS. At-Tahrim : 6)⁴⁴

Berkaitan dengan ayat tersebut Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan menjaga keluarga dari api neraka adalah mengajari dan mendidik mereka. Dengan demikian mengajar, membina dan juga mendidik anak merupakan sarana menghantarkan sebuah keluarga ke surga, apalagi jika mengabaikan perbuatan itu sama saja dengan menjerumuskan diri ke neraka.

Keluarga adalah lingkungan pertama yang efektif untuk membentuk karakter seorang anak. Sebab anak tumbuh dan berkembang di bawah asuhan dan perawatan kedua orang tua nya dalam keluarga. Dengan didikan dan asuhan kedua orang tua nya seorang anak diharapkan mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Mengasuh anak tidak hanya sebatas merawat dan mengatasi anak saja, melainkan lebih dari itu yaitu meliputi pendidikan sopan santun, pembiasaan dalam hal positif, memberikan latihan-latihan tanggung jawab, dan sebagainya.

- f. Hak anak dalam kepemilikan harta benda

Dalam Hukum Islam anak yang baru lahir sudah berhak menerima hak waris dari orang tua nya. Jika seorang anak belum mampu mengelola harta waris sebab adanya keterbatasan dalam kemampuan

⁴⁴ QS. At-Tahrim : 6, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, Tt), 560.

nya maka harta itu boleh dititipkan kepada orang yang amanah. Dalam hal ini Islam memberi perlindungan terhadap harta seorang anak yatim. Allah SWT berfirman:

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ
وَأَنْ تُخَالَطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنْ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan, dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana ”. (QS. Al-Baqarah : 220)⁴⁵

- g. Hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran

Agar anak dapat berkembang dengan baik dan optimal perlu mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran ini akan menjadi bekal mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dengan adanya pendidikan dan pengajaran terhadap anak memiliki arti orang tua telah memberikan perlindungan kepada anaknya agar mereka mampu hidup mandiri dan mampu menghadapi permasalahan yang menimpa mereka. Nabi SAW pernah bersabda :

⁴⁵ QS. Al-Baqarah : 220, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, Tt), 35.

وعن أيوب بن موسى ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن " . رواه الترمذي والبيهقي في " شعب الإيمان " وقال الترمذي : هذا عندي حديث مرسل .

Artinya : Dari Ayub bin Musa, dari ayahnya, dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah Saw berkata : “Tidak ada suatu pemberian yang paling baik dari orang tua pada anaknya kecuali pendidikan yang baik”. (HR. Tirmidzi dan Baihaqi)⁴⁶

4. Sanksi Pelaku Tindak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Islam

a. Pengertian *Hadd*

Jinayah dalam istilah *fiqh* Islam yaitu jarimah (kejahatan, kriminal, dan pidana). Menurut Al-Mawardi jarimah merupakan larangan-larangan syara' dimana pelakunya diancam dengan hukuman hadd atau hukuman takzir. Kata “*hadd*” secara bahasa berarti *al-man'u* (mencegah atau menghalangi), sanksi atau hukumannya disebut *huduud*. *Huduud* memiliki arti hukuman yang ditetapkan oleh Allah atau hukuman tersebut adalah perintah dari Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yaitu berupa aturan atau batasan-batasan yang ditetapkan Allah sehingga manusia dilarang melanggar aturan itu.⁴⁷

b. Zina Dan Dasar Hukum Larangan Zina

Zina merupakan hubungan kelamin antara laki-laki dengan wanita tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar tanpa adanya unsur syubhat. Secara bahasa zina berasal dari bahasa arab yaitu kata *zina* – *yazni* - *zinan* yang memiliki arti berbuat zina, pelacuran,

⁴⁶ Ali bin Sultan Mohammed Al-Qari, “*Murqat Almafatih Sharah Mushkat Almasabih*”, (Dar Al Fikr, 1422 AH / 2002 AD), 4977.

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqh Islam*”, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 236.

perbuatan terlarang. Secara bahasa zina mempunyai arti *fahisyah* yang berarti perbuatan keji.⁴⁸

Para ulama madzab mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian zina, antara lain :

- 1) Ulama Malikiyyah berpendapat zina yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukalaf terhadap farji wanita yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.
- 2) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena Dzatnya tanpa ada nya syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.
- 3) Ulama Hanabillah berpendapat bahwa zina merupakan perbuatan keji (persetubuhan) baik yang *qubul* (farji) maupun dubur.
- 4) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwasannya zina merupakan nama bagi persetubuhan yang haram dalam *qubul* (farji) seorang wanita yang masih hidup dalam keadaan ikhtiyar (tanpa di paksa) di dalam negeri yang adil dan dilakukan kepadanya oleh orang-orang berlaku hukum Islam dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.

Dari beberapa definisi menurut para ulama, ada sedikit perbedaan dalam penyusunan kalimatnya tapi mengandung inti yang sama, yakni bahwa zina adalah hubungan kelamin antara seseorang laki-laki dan wanita diluar dari pernikahan yang sah.⁴⁹

Dasar hukum mengenai larangan berzina sudah ditegaskan di dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Q.S An-Nur : 2

⁴⁸ Marsaid, "Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)", (Palembang, CV. Amanah, 2020), 119.

⁴⁹ Marsaid, "Al-Fiqh Al-Jinayah", 120

الرَّائِيَةَ وَالرَّائِيْنَ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا
تَأْخُذْكُمْ بِهَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلَيْسَ هٰذَا عَذَابٌ مُّؤْتَمِرًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

Artinya : “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.”(Q.S. An-Nur : 2)⁵⁰

Dan Allah SWT juga berfirman dalam Q.S Al-Israa’ Ayat 32 :

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّرِّيَّ اِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.(Q.S Al-Israa’ : 32)⁵¹

Imam madzab bersepakat bahwa berzina merupakan perbuatan yang sangat keji dan diwajibkan *hadd* atas pelakunya. Hukuman *hadd* dari zina ini berbeda-beda menurut jenis dari perzinahannya sendiri. Hukuman *hadd* dari zina tidak dapat diberikan kepada seorang pelaku zina baik pria maupun wanita akan tetapi ada beberapa syarat antara lain :

1) Pelakunya adalah orang yang sudah baligh. Jika pelaku nya masih anak dibawah umur dan belum

⁵⁰ QS. An-Nur : 2, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, Tt), 350.

⁵¹ QS. Al-Isra' : 32, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, Tt), 285.

- baligh, dia tidak bisa diberi hukuman *hadd* berdasarkan kesepakatan ulama.
- 2) Pelakunya adalah orang yang memiliki akal sehat, apabila pelakunya orang gila maka ia tidak dijatuhi hukuman *hadd* berdasarkan kesepakatan ulama.
 - 3) Pelakunya adalah seorang muslim (menurut ulama malikiyyah) karena jika ia kafir maka tidak dijatuhi hukuman *hadd* jika berzina dengan perempuan kafir. Apabila orang kafir memaksa seorang muslimah untuk berzina maka orang kafir tersebut harus dibunuh, dan jika muslimah tersebut melakukannya secara sukarela maka orang kafir tersebut dihukum *takzir*.
 - 4) Menurut jumhur ulama pelaku yang melakukan perzinahan atas kemauannya sendiri tidak dalam keadaan terpaksa maka perzinahan tidak dikenai hukuman *hadd*.
 - 5) Perzinahan yang dilakukan adalah dengan seorang manusia. Jika persetubuhan tersebut dilakukan dengan binatang tidak dikenai hukuman *hadd* akan tetapi diber hukuman *takzir*.
 - 6) Wanita yang dizinahi merupakan orang yang hidup, jika yang disetubuhi adalah mayat maka tidak dihukumi *hadd*.⁵²
- c. Macam-Macam Hukuman Zina

Hukuman bagi orang yang berzina itu relatif, sesuai dengan perbedaan penggolongan mereka yaitu : yang statusnya janda atau duda, yang masih berkeluarga, yang masih bujang atau yang masih gadis, yang berstatus merdeka atau budak. Sementara itu hukuman *hadd* di dalam syariat Islam itu ada tiga jenis, antara lain : hukuman rajam, hukuman dera, dan hukuman pengasingan atau penjara.

Hukuman bagi pezina dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Hukuman bagi pezina yang telah menikah (*muhsan*)

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islam", 312.

Para *fuqaha* bersepakat bahwa pezina yang telah menikah wajib di rajam sampai mati, baik dia seorang laki-laki maupun wanita.

- 2) Hukuman bagi pezina yang belum menikah (*ghairu muhsan*)

Para ulama bersepakat bahwa pezina yang belum berkeluarga maka hukumannya seratus kali dera. Lalu para ulama berbeda pendapat untuk diberi hukuman pengasingan selain hukuman dera.

Menurut Imam Abu Hanifah tidak ada hukuman pengasingan bagi pezina. Menurut Imam Syafi'i setiap orang yang melakukan perbuatan zina maka harus dijatuhi hukuman pengasingan disamping adanya hukuman dera, baik itu bagi laki-laki maupun wanita yang berstatus merdeka maupun budak. Sedangkan menurut Imam Malik, pengasingan hanya diperuntukan bagi laki-laki saja bukan untuk wanita.⁵³

Dalam penerapannya jarimah *hudud* berlaku mutlak dan tidak dapat ditawar. Justru orang yang menghambat dan menghalang-halangi pelaksanaan hukum yang sudah ditentukan oleh Allah dianggap sama dengan orang yang memerangi Allah dan Rasulullah karena tindakannya tersebut telah menggagalkan usaha yang diwujudkan untuk kebaikan, menghalalkan pelanggaran dan melepaskan tertuduh dari segala akibat kejahatan yang telah di perbuat.

Namun perlu dipahami adanya batasan dalam memberikan pertolongan salah satunya yaitu mengupayakan pemaafan yang berlaku sebelum perkaranya sampai di tangan hakim. Ini berarti memberikan pertolongan atau mengupayakan pemaafan setelah ditangani hakim adalah menghalangi hakim dalam melaksanakan kewajibannya dan juga membuka peluang bagi mandeg nya hukum dan keadilan. Sebelum perkara nya sampai di tangan

⁵³ Khusnul Khotimah, "Hukuman dan Tujuan dalam Prespektif Hukum Islam", *Jurnal Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi IAIN Bengkulu*, 32-34.

hakim masih diperbolehkan untuk memberikan pertolongan terhadap pelaku.

5. Tujuan Hukuman Menurut Hukum Islam

Ada dua macam bentuk hukuman terhadap pelaku zina yaitu fisik dan psikis. Hukuman yang bersifat fisik yaitu berupa hukuman cambuk atau dera, bilamana hukuman ini akan menimbulkan rasa sakit dan menimbulkan ketakutan bagi pelaku dan masyarakat yang melihatnya. Yang kedua hukuman bersifat psikis yaitu pelaku zina akan merasa malu dengan dihukum dihadapan banyak orang. Bagi orang yang belum melakukan zina akan berfikir untuk melakukannya sebab mendapat siksaan yang pedih dan juga rasa malu yang besar, sehingga akan merusak nama baiknya dan itu akan menjatuhkan harga dirinya di mata masyarakat.

Tetapi tidak semua aturan hukum jinayah yang dituliskan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada manusia untuk mendapat hikmahnya mengapa perbuatan yang berhubungan dengan jarimah ada hukumannya. Hanafi berpendapat dalam bukunya yang menjelaskan tujuan hukuman itu ada empat, yakni : *al-radd* (mencegah), *al-zajr* (mengancam), *al-islah* (memperbaiki), dan *al-tahzib* (mendidik).⁵⁴

Mencegah dan mengancam berarti menahan pelaku kejahatan agar jera, tidak mengulangi dan tidak melakukan perbuatan kejahatan secara terus menerus dan agar orang lain tidak melakukan hal yang sama. Dalam mewujudkan tujuan pencegahan ini maka hukuman yang ditetapkan harus cukup dalam mewujudkan perbuatan itu, tidak boleh kurang atau lebih meskipun hukumannya berbeda-beda untuk setiap kasus, sehingga hukuman itu benar-benar mencerminkan sebuah keadilan.

Selain mencegah dan juga mengancam, dalam Hukum Islam juga bermaksud memperbaiki pelaku jarimah dengan menyuruh bertobat dan mendidiknya agar dapat konsisten dengan tobatnya, yaitu menghentikan perbuatan jahat dengan menggantinya ke perbuatan yang

⁵⁴ A.Hanafi, "Asas-asas Hukum Pidana Islam", (Jakarta: Bulan Bintang,1985), 279-281

baik sehingga benar-benar terbentuk pribadi yang taat kepada agama. Dengan begitu dapat ditegaskan bahwa tujuan hukuman menurut Islam adalah menciptakan kemaslahatan, menegakkan supremasi hukum dan keadilan bagi manusia serta menjauhkan dari mafsadat yang akan merugikan dirinya dan orang lain.⁵⁵

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Yayah Ramadhan (2010) yang berjudul *Pelecehan Seksual (Dilihat Dari Kacamata Hukum Islam Dan KUHP)* dalam skripsinya Yayah Ramadhan menjelaskan bahwa dalam hukum islam sama seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tidak terdapat ketentuan hukum yang jelas dan terperinci mengenai hukuman atau sanksi dari tindak kejahatan seperti pelecehan seksual baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Hukuman bagi tindak pidana kekerasan seksual dalam Hukum Islam akan dikenakan hukuman takzir. Sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindakan atau perbuatan seperti pelecehan seksual dapat dirumuskan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi sebab perbuatan tersebut sangat merugikan dan mengganggu orang lain.⁵⁶
2. Nur Hot Maida (2018) yang berjudul *Studi Analisis Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia* menjelaskan bahwa Tahap penerapan hukum pidana dan hukum positif menjadi sangat penting untuk menjadi sumber hukum dari berbagai tindak kejahatan, terutama tindak pidana pedofilia bagi pelaku dan korban, lebih jelas dalam menyelesaikan permasalahan dan penerapan hukum pidana dan Hukum Positif dalam upaya penanggulangan pedofilia yang meliputi, penerapan Undang-undang

⁵⁵ Khusnul Khotimah, "Hukuman dan Tujuan dalam Prespektif Hukum Islam", 32-34

⁵⁶ Yayah Ramadhan, "*Pelecehan Seksual (Dilihat Dari Kacamata Hukum Islam Dan KHUP)*", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010)

Perlindungan Anak serta ketentuan sanksi dalam penerapan pertanggung jawaban tindak pidana pedofilia di Indonesia.⁵⁷

3. Muhammad Hanafi (2019) yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia* dalam skripsinya Muhammad Hanafi menjelaskan bahwa fakta kasus terjadinya kejahatan pelecehan seksual di Indonesia beraneka ragam, sebagaimana pelecehan seksual tersebut sering terjadi kepada perempuan yang menjadi korbannya. Penegakan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia yaitu dengan memberikan porsi penegakan hukum yang membedakan antara pelaku tindak pidana dengan korban tindak pidana pelecehan seksual. Perspektif perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban pelecehan seksual di Indonesia yaitu korban berhak dilindungi baik sebelum persidangan dilakukan, sedang dilakukan berhak mendapatkan hak-haknya yang secara umum diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta juga berhak mendapatkan sebuah bantuan medis, rehabilitasi, kompensasi dan juga restitusi.⁵⁸

⁵⁷ Nur Hot Maida, “*Studi Analisis Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia*”, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018).

⁵⁸ Muhammad Hanafi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019).

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Variabel	Persamaan	Perbedaan
1.	Yayah Ramadhan (2010)	Pelecehan seksual (dilihat dari kaca mata hukum Islam dan KUHP)	Sama-sama menelaah tentang pelecehan seksual	Penelitian terdahulu menekankan pada pelecehan seksual dalam KUHP
2.	Nur Hot Maida (2018)	studi analisis antara hukum Islam dan hukum Positif tentang tindak pidana pedofilia di Indonesia	Sama-sama menelaah tentang pedofilia	Penelitian terdahulu menekankan pada penyelesaian permasalahan dan penerapan pada hukum pidana
3.	Muhammad Hanafi (2019)	Perlindungan hukum terhadap korban terhadap tindak pidana pelecehan seksual dalam penegakan hukum di indonesia	Sama-sama menelaah tentang perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual	Penelitian terdahulu menekankan pada penegakan hukum yang diberikan kepada korban.

C. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

